

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENJUALAN  
ROKOK TANPA PITA CUKAI**

**INTISARI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**RIDWAN**

**20310056**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Disetujui Untuk Pertahankan Didepan Dewan Penguji**

Kupang, 18 Desember 2023

**Pembimbing I**



**Liven E. Rafael, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0811064401

**Pembimbing II**



**Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H**  
NIDN: 0805089201

**Mengesahkan**

**Rektor**


**Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



**Prof. Dr. Josef Frederik Nounufa, MT**  
NIDN : 0817016801

**Dekan**

**Fakultas Hukum**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. 0380 881584






**BERITA ACARA**

Pada hari ini SENIN Tanggal DELAPAN BELAS DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH TIGA telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan "**LULUS**" Mahasiswa:

Nama : Ridwan  
NIM : 20310056  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai

**PANITIA PENGUJI**


**TANDA TANGAN**

<b>Ketua</b>	: Liven E. Rafael, S.H., M.Hum	(  )
<b>Sekretaris</b>	: Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H	(  )
<b>Anggota</b>	: 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum	(  )
	: 2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum	(  )
	: 3. Ellon B. C. Mau, S.H., M.Hum	(  )

Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



  
Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum  
NIDN : 0822106401

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai? (2) Mengapa penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum?

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai. (2) Untuk mengetahui alasan penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”.

Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan pelaku melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai:
  - a. Pelaku mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
  - b. Banyaknya permintaan peminat rokok tanpa pita cukai karena harga yang murah.
  - c. Pelaku menghindari barang kena cukai dalam penjualan rokok
2. Alasan penjualan rokok tanpa penggunaan pita cukai melanggar hukum:
  - a. Penggunaan rokok tanpa pita cukai tidak memenuhi syarat sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
  - b. Merugikan keuangan negara (pungutan cukai, pajak rokok, dan pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau).

Adapun saran penulis terkait dengan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai:

1. Diharapkan para aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi melalui media massa, menyediakan saluran pengaduan melalui media sosial, melakukan penindakan melalui patroli darat, laut, dan udara, mengekspos tuntutan pidana dan putusan pengadilan melalui media sosial, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan tentang penjualan rokok dalam masyarakat;
2. Diharapkan pemerintah yang terkandung dalam instansi pemerintah yang mempunyai tugas berkaitan dengan cukai rokok, dapat memberikan sosialisasi kepada para pengusaha rokok terkait syarat pelunasan cukai rokok

**Kata Kunci: Tindak, Pidana, Penjualan, Rokok Tanpa Pita Cukai**

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- H. Iahaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *S.O.P*, Daerah Jawa Timur Resort Tuban
- Kharisma Yudha, 2009, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *S.O.P. Penyelidikan*
- Ramadhan Kasim dan Apriyanto, 2019, *Hukum Acara Pidana: Teori. Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN. Kot

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Tlm

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 468/Pid.Sus/2020/PN.Gns

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 666/Pid.B/2021/PN. Ckr

**Jurnal Ilmiah:**

Azmi Syahputra, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*, Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1) 2020

Cristina Natalia Rahmawati & Tarmizi, *Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pelekatan Pita Cukai*, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum, 5 (2) 2021

Ganda Yusaf A, *Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*, Universitas Airlangga, 2 (3), 2019

Gunardi dkk, *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok*, Co-Management 4, (2), 2021

Inung Anggun Saputri dkk, *Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Rokok "AF" di PT. IQ*, Jurnal Sains Dan Seni ITS, 7 (2), 2018

Olly Egilia Trisnawaty, *Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai*, niska Law Review, 2 (2), 2021

Sorongon Terry Tommy, *Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan*, Lex Crimen 5 (4), 2016

**Internet:**

Wikipedia, *Rokok Di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_di_Indonesia), dilansir pada tanggal 19 Oktober 2023

[https://repository.uinsaizu.ac.id/6579/2/MIFTAHUL%20JANAH\\_MENGMIBIL%20KEUNTUNGAN%20MELEBIHI%20HARGA%20POKOK%20PER.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/6579/2/MIFTAHUL%20JANAH_MENGMIBIL%20KEUNTUNGAN%20MELEBIHI%20HARGA%20POKOK%20PER.pdf), diakses pada tanggal 26 November 2023, pkl. 20.00 Wita